

Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Di Kabupaten Luwu Timur

Sitti Maryam Bahri
(Staf Pemerintah Kabupaten Luwu Timur)
Email: sitimaryambahri@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the opportunities for the establishment of BUM Desa and the role or business of the Regional Government in the formation (BUM Desa) in East Luwu regency. To achieve these objectives used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique. This research aim to know the opportunity of BUM Desa formation and also role or effort of Local Government in establishment (BUM Desa) in East Luwu Regency. To achieve these objectives used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique. The results showed: First, from two villages sampled Bangun Jaya Village and Tarengge Village have Factors which become an opportunity to encourage the establishment of BUM Desa, but in its implementation still not run effectively because of lack of knowledge, creativity and innovation of society and government The village in developing the potential and scientifically deepening analysis of potential opportunities in each village has not been undertaken by the local government of East Luwu regency, while the analysis for the establishment is submitted to each village. Secondly, based on the Law underpinned by the Regional Regulation, the East Luwu District Government requires the Village to establish and establish the Village.

Keywords: *implementation, village, participatory development.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi peluang pembentukan BUM Desa serta peran atau usaha Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dari dua Desa yang menjadi sampel yaitu Desa Bangun Jaya dan Desa Tarengge masing mempunyai Faktor-faktor yang menjadi peluang untuk mendorong pembentukan BUM Desa, tapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif karena kurangnya pengetahuan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi tersebut serta analisis pendalaman potensi secara ilmiah terkait peluang yang ada di tiap Desa belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, adapun analisis untuk pembentukan tersebut diserahkan ke tiap-tiap Desa. Kedua, dengan berlandaskan Undang-undang yang ditopang oleh Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mewajibkan Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa..

Kata Kunci: *penyelenggaraan, desa, pembangunan partisipatif*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selain itu Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa

PDTT No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa.

Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses namun ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran stake holder sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan BUM Desa. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Kabupaten Luwu kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan dan 124 Desa. Data awal yang didapatkan oleh penulis terdapat tujuh BUMDesa yang terdaftar SIMBUMDES Sulawesi Selatan dan dua BUM Desa yang belum terdaftar. Dari data tersebut terlihat bahwa pendirian BUMDesa di kabupaten luwu timur belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mewujudkan Desa mandiri diharapkan kerjasama *stakeholder* yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDesa, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan BUM Desa diyakini akan membawa perubahan

besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat Desa itu sendiri.

Hal itu didorong oleh salah satu misi dari Pemerintah kabupaten Luwu timur yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya. Menurut analisis penulis dengan terealisasinya fungsi BUM Desa akan mewujudkan misi dari pemerintah kabupaten terkhusus dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data awal yang didapatkan penulis kabupaten Luwu Timur memiliki enam dimensi yang menjadi potensi berdasarkan karakteristik wilayahnya. Adapun potensi tersebut meliputi:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. Dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan kabupaten Luwu Timur mencapai
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sekitar pertambangan, dimana sektor ini merupakan sektor yang sangat memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB kabupaten Luwu Timur.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir diseluruh kecamatan.

6. Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat.

(Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Timur)

Berdasarkan gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur diatas akan menjadi tolak ukur pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dan hal itu pula yang melatar belakangi penulis mengangkat judul "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur" untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha atau proses yang telah ditempuh dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa secara merata dan peran serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

Timur memiliki 11 kecamatan dan 124 Desa. Data awal yang didapatkan oleh penulis terdapat tujuh BUM Desa yang terdaftar SIMBUMDES Sulawesi Selatan dan dua BUM Desa yang belum terdaftar. Dari data tersebut terlihat bahwa pendirian BUM Desa di kabupaten luwu timur belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mewujudkan Desa mandiri diharapkan kerjasama *stakeholder* yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUM Desa, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan BUM Desa diyakini akan membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat Desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan

menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur

a. Inisiatif Pemerintah Desa

Kepala Desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa yang merupakan kekuasaannya dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan uraian diatas peran pemerintah Desa sangat kuat dalam pembentukan dan pendirian BUM Desa, mulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa mengetahui secara detail kondisi Desa. Dalam penelitian ini ada dua Desa yang menjadi fokus penelitian yaitu Desa yang telah mendirikan BUM Desa dan Desa yang baru merintis pembentukan BUM Desa. Terkait inisiatif Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Tarengge sebagai pengambil keputusan tertinggi akan segera mendirikan BUM Desa di tahun ini. Hal itu karena himbuan dari Pemerintah Daerah dan memang Desa Tarengge memiliki potensi untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah lembaga ekonomi untuk mengelola aset Desa.

Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, sebagai Desa yang lebih dulu merintis BUM Desa dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. BUM Desa "Harapan" yang diresmikan pada 27 September 2016 merupakan Desa yang inovatif serta patut

diberi apresiasi karena usaha yang dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa dan sebagai Desa percontohan. Hal ini di karenakan inisiatif dari pemerintah Desa bersama masyarakat untuk merealisasikan BUM Desa.

Tenaga Ahli mengungkapkan salah satu hambatan yang ditemui dalam proses pembentukan BUM Desa adalah kemauan dari Kepala Desa. Hal ini dilatar belakangi karena adanya regulasi yang tidak mendukung serta dampak BUM Desa yang tidak terlalu signifikan. Namun, hal itu bukan penghambat untuk Pemerintah daerah terkhusus Tenaga Ahli di Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk BUM Desa, masalah tersebut mampu diatasi oleh pendamping Desa yang tesebar di seluruh kecamatan bersama Tenaga Ahli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meyakinkan Pemerintah Desa bahwa BUM Desa memiliki manfaat sebagaimana fungsinya yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi.

b. Potensi Ekonomi Desa

1. Desa Tarengge

Dari 142 Desa yang ada di kabupaten Luwu Timur, Desa Tarengge merupakan salah satu Desa yang belum membentuk atau mendirikan BUM Desa. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang kurang mendukung proses pelaksanaan terbentuknya BUM Desa tersebut.

Berdasarkan analisis Kepala Desa Tarengge ada beberapa hal yang menjadi peluang dan hambatan dalam mendorong pembentukan BUM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Tarengge memiliki sumber daya alam yang cukup memadai untuk mendorong pembentukan BUM Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa wajib memanfaatkan aset Desa dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendayagunakan atau mengembangkan aset tersebut. Dari pembahasan tersebut seharusnya hubungan pemerintah Desa dan

masyarakat harus diperkuat dengan cara berpartisipasi aktif dalam hal pengembangan ekonomi Desa terkhusus untuk pembentukan BUM Desa.

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa potensi yang harus digali lagi, contohnya mengembangkan home industri. Di desa terengge ada beberapa *home industri* yang cukup terkenal yaitu pengolahan kripik pisang tanduk. Ada beberapa masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan dan memasarkannya sendiri, jika hal ini dapat dimanfaatkan dan menerima bantuan oleh pemerintah Desa akan sangat lebih berkembang dan mampu mensejahterakan masyarakat Desa serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara Desa Tarengge memiliki aset berupa tanah milik Desa, yang jika di fungsikan akan bernilai ekonomi.

a. Desa Bangun Jaya

Kabupaten Luwu Timur dalam slogannya yaitu “menuju Luwu Timur terkemuka Tahun 2021” juga ingin mensejahterakan masyarakatnya di tingkat Desa dengan cara meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia maka dipandang perlu untuk dibentuk dan didirikan BUM Desa. Saat ini ada 5 (lima) BUM Desa yang sedang berjalan dan beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu Desa yang menjadi *pilot project* atau percontohan adalah BUM Desa Harapan yang terletak di Desa Bangun Jaya kec. Tomoni.

BUM Desa Harapan yang diresmikan pada 27 September 2016 merupakan Desa yang inovatif serta patut diberi apresiasi karena usaha yang dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa dan sebagai Desa percontohan (*pilot project*).

Berdasarkan analisis kepala Desa ada beberapa potensi yang yang menjadi angannya, diantaranya yaitu:

- 1) Raskin yang dikelola oleh BUM Desa.
- 2) BPJS yang dikelola sendiri oleh BUM Desa.
- 3) Penyewaan tenda acara.
- 4) Penyewaan mesin pencacah untuk kegiatan pertanian.

itu adalah beberapa poin yang menurut kepala Desa Bangun Jaya merupakan potensi untuk kemudian dikembangkan melalui lembaga BUM Desa.

Dari penjelasan kedua Desa tersebut, Desa tarengge memiliki hambatan di pembentukan BUM Desa terkait kurangnya pengetahuan masyarakat ataupun Pemerintah Desa terkait potensi atau aset Desa yang bisa dikelola oleh BUM Desa, selain itu sumberdaya manusia yang belum memumpuni untuk mengelola aset yang ada, serta tidak ada adanya langkah nyata Pemerintah Desa ataupun Masyarakat untuk memulai.

Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, Desa ini selangkah lebih maju dari Desa Tarengge. Dalam mendorong perkembangan BUM Desa “Harapan” Pemerintah Desa sudah memiliki beberapa keinginan untuk mengembangkan usaha yang ada dan memanfaatkan sumber pendapatan yang lainnya, namun dalam proses pelaksanaannya ada kendala yang ditemui yaitu modal usaha yang tidak mencukupi.

2. Sumber Daya Alam Desa

luwu timur memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari potensi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan merupakan potensi yang mampu dikelola untuk kemudian bernilai ekonomis serta mampu mendorong tiap Desa untuk memanfaatkan SDA yang dimiliki.

Sumber data yang penulis dapatkan yaitu bersumber dari Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Luwu Timur

Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian kepala Dinas mengungkapkan belum ada analisis secara ilmiah yang dilakukan DMPMD terkait potensi tiap Desa Yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Dari wawancara terlihat bahwa secara ilmiah Dinas terkait belum melakukan riset secara mendalam terhadap potensi yang dimiliki tiap Desa untuk menjadi pertimbangan usaha ekonomi dalam menunjang pembentukan BUM Desa dan dalam pernyataannya penelitian atau analisis secara ilmiah penting dilakukan untuk mengawal dan menginisiasi Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa dengan memanfaatkan aset Desa berupa sumber daya alam yang ada.

3. Sumber Daya Manusia yang Mampu Mengelola BUM Desa

Dalam sistem pembangunan Desa, ada beberapa strategi pengembangan ketahanan masyarakat Desa. Strategi tersebut adalah dengan memahami dan menggerakkan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kualitas sumber daya manusia dalam proses pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.

Sebagai Desa yang telah mampu mendirikan dan mengelola BUM Desa, Desa Bangun Jaya memiliki 6 (enam) pengelola yang tercantum dalam pelaksana operasioanal BUM Desa "Harapan".

Dalam pengangkatan pengelola BUM Desa di Desa Bangun Jaya tidak terlalu mengalami kesulitan hal ini dikarenakan animo atau perhatian masyarakat terhadap lembaga ekonomi tersebut sangat menarik untuk dikembangkan selain itu dengan adanya BUM Desa terseut mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.

4. Modal

Dari hasil wawancara terlihat bahwa Desa masih bergantung pada Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal untuk merealisasikan pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dalam hal ini Desa masih

berharap pada Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

BUM Desa "Harapan" merupakan BUM Desa yang telah menerima penyertaan modal yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bangun Jaya Nomor 23 tahun 2016 tentang bantuan penyertaan modal pemerintah Desa kepada BUM Desa "Harapan", memberikan bantuan dana penyertaan modal kepada pengurus BUM Desa sebagai pengelola unit-unit usaha sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Dari pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam merealisasikan pembentukan lembaga ekonomi BUM Desa.

Dari wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait tidak menemukan masalah yang signifikan terkait proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Dinas menganggap hal yang justru mempunyai masalah adalah di tingkat Desa itu sendiri. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tarengge sebagai desa yang belum membentuk BUM Desa.

Dari pernyataan Kepala Desa memang banyak masalah yang dijumpai Desa dalam proses pembentukan BUM Desa hal tersebut sejalan dengan pernyataan kepala Dinas. Namun dalam penyampaian kepala desa, Dinas terkait belum melakukan melaksanakan tugasnya yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendampingan ke tiap-tiap Desa untuk mendalami BUM Desa. Hanya perintah/himbauan pembentukan BUM Desa saja yang telah dilakukan. Pemberian pemahaman tersebut sangat dibutuhkan Desa untuk menggali lebih

dalam lagi mengenai manfaat BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain masalah yang diatas Tenaga Ahli mengungkapkan ada tiga alasan kenapa ada Desa yang belum dan tidak mau mendirikan BUM Desa yaitu:

1. Regulasi yang tidak mendukung.
2. Sumber daya manusia yang tidak memadai.
3. Kemauan dari kepala Desa.

Dari hasil wawancara ada beberapa hambatan yang menjadi tolak ukur dari Tenaga Ahli dalam proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Luwu Timur

a. Memberikan Hibah/atau Akses Permodalan

Penyertaan modal yang telah dicairkan oleh pemerintah daerah untuk 5 (lima) Desa yang telah membentuk dan mengoperasikan BUM Desanya. Seperti di Desa Bangun Jaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pengurus BUM Desa "Harapan" sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bangun Jaya No 23 tahun 2016 tetang bantuan penyertaan modal pemerintah Desa kepada BUM Desa "Harapan".

Untuk Desa-desa yang dalam tahap perencanaan dan pembentukan penyertaan modal selanjutnya di tahun 2018.

b. Melakukan Pendampingan Teknis dan Akses ke Pasar

1. Sosialisasi

Usaha yang ditempuh pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam mendorong pembentukan BUM Desa secara efektif dan efisien serta sebagai sarana penyebarluasan terkait BUM Desa adalah dengan melakukan sosialisasi, adapun tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman

mendalam ke tiap-tiap Desa. selain itu diharapkan aparatur Desa atau pihak yang mengikuti sosialisasi mampu mengimplementasikan pemahaman yang didapatkan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi Desanya masing-masing.

Dari hasil wawancara Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta Tenaga Ahli telah melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa.

Untuk Desa Tarengge dan Bangun Jaya berdasarkan hasil wawancara sama-sama mengakui masih kurangnya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2. Rapat Koordinasi

Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah dalam hal pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART. Dalam fungsi monitoring dan evalaluasi ini juga, pemerintah bersama-sama dengan dewan komisaris, dewan penasihat (Kepala Desa), dan masyarakat sama-sama ikut mengawasi berjalannya pengelolaan BUMDes untuk kemudian bersama-sama juga memberikan laporan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat lewat pengesahan laporan pertanggungjawaban BUMDes dia akhir periode atau setiap akhir tahun.

Rapat yang dilakukan bersama kepala Desa bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama Kepala Desa. Hal ini

dilakukan agar tidak ada lagi Desa yang tidak membentuk BUM Desa.

Hal itulah yang melatar belakangi perlu diadakannya rapat koordinasi bersama tiap kepala Desa. Yang diharapkan dalam rapat tersebut yaitu kepala Desa menyampaikan kendala-kendala yang muncul di internal maupun eksternal Desanya terkait pembentukan BUM Desa.

Dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pendamping Desa menghasilkan 3 (tiga) poin yang akan direalisasikan yaitu:

1. Akan ada bantuan dari provinsi yaitu berupa bantuan permodalan sebesar 50 juta rupiah.
2. Banyak kegiatan yang nantinya akan berurusan dengan BUM Desa.
3. Tahun ini semua Desa harus sudah membentuk BUM Desa di masing-masing Desanya.

Berdasarkan 3 (tiga) poin tersebut merupakan batu loncatan untuk Desa agar segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tahun 2018.

3. Secara Administratif

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melalui jalur administratif yaitu menyurati tiap Desa untuk segera membentuk BUM Desa.

c. Memprioritaskan BUM Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data mengenai jumlah rancangan unit usaha yang dikembangkan ada sekitar 20 unit usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dari 62 unit usaha yang ada, dan ada sekitar 5 (lima) Desa yang tidak bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dari uraian mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan BUM Desa masalah yang paling signifikan yaitu tidak adanya Tenaga Ahli yang mebidangi BUM Desa.

Dari pernyataan Tenaga Ahli dan pendamping lokal Desa sebagai fasilitator pembentukan BUM Desa harus berbagi tugas untuk menyukseskan BUM Desa di tiap Desa. sebagaimana langkah kerja Pendamping Desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa yaitu, fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa, fasilitasi promosi dan sosialisasi manfaat pendirian BUM Desa, fasilitasi pendirian BUM Desa, fasilitasi pengembangan kapasitas penegelola BUM Desa, fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa, fasilitasi pengembangan modal usaha BUM Desa dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha BUM Desa.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur meliputi inisiatif pemerintah Desa, potensi ekonomi Desa, sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan modal. Hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam analisis tersebut ada beberapa faktor yang masih dianggap kurang dalam pemebntukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur yaitu, masih kurangnya analisis potensi ekonomi Desa, analisis sumber daya alam yang tidak tersentuh, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong terbentuknya BUM Desa dengan berdasar pada Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa

mendorong perkembangan BUM Desa dengan: Memberikan hibah dan/atau akses permodalan, Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. memberikan hibah/akses permodalan dilakukan dengan memberikan modal kepada 5 (lima) Desa yang telah mendirikan BUM Desa serta mendorong Desa untuk segera membentuk BUM Desa untuk segera mendirikan BUM Desa agar di tahun 2018 tiap Desa mendapatkan penyertaan modal. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan secara administratif atau menyurati tiap Desa untuk segera membentuk BUM Desa. Memprioritaskan BUM Desa dalam peneglolaan sumber daya alam dilakukan melalui memberikan pemahaman kepada setiap Desa bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan kebutuhan pokok dalam pemebntukanBUM Desa.

Pemerintah daerah maupun pemerintah bersama masyarakat disarankan dapat bekerjasama dalam menganalisis potensi pembentukan BUM Desa terutama analisis mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia agar BUM Desa dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi BUM Desa yang telah dilakukan. salah satu yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha melalui BUM Desa kepada masyarakat, memberikan pelatihan secara kreatif fdan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus (Peraturan Bupati) terkait BUM Desa sehingga pelaksanaan BUM Desa dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H. dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Mkassar: Universitas Hasanuddin
- Dewi YSR. (2013). *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desamelalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Hayyuna R . (2014). *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomer 1.
- Haryanto, E. (2015). *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- _____. (2015). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kementrian Desa. (2015). *Buku Saku Desa (Kewenangan Desa dan Regulasi Desa)*. Jakarta
- Malo, M. dkk. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM

- Sayuti M. (2010). *Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala*. Palu : Universitas Tadulako
- Suharto, D. (2010). *Membangun Kemandirian Desa*. Pustaka Pelajar
- Sukasmanto. (2014). *Rancang bangun Bisnis dan pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa (FPPD)
- Sukriono, D. & Aris. (2014). *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Jawa Timur: Intrans Institute
- Suprihatini, A. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih
- Suyanto, B. (2002). *Menakar Prospek Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum-Des)*. Jawa Timur : Universitas Airlangga
- Tama DOE. (2013). *Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta [Id]. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa*. Jakarta.